

Pemprov Cairkan Rp2,24 Miliar Dana Bantuan Parpol



Sumber gambar:

<https://klikkalsel.com/pemprov-cairkan-rp224-miliar-dana-bantuan-parpol/>

Meski pandemi masih melanda, Pemprov Kalsel tetap memerhatikan program dana hibah bagi parpol.

Bahkan pemprov mengharapkan kenaikan di tahun 2022 jika keuangan daerah memungkinkan.

Kepala Badan Kesbangpol Kalsel, Heriansyah mengatakan pemprov menggelontarkan bantuan dana parpol tahun 2021 sekitar Rp2,24 miliar yang peruntukannya bagi Parpol yang berhasil mendapat kursi di DPRD Kalsel pada pemilihan legislatif tahun 2019.

Bantuan tersebut untuk 10 Parpol yakni Partai Nasdem, PKB, PKS, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP dan terakhir Hanura.

Dengan hibah yang diberikan Pemprov sebesar Rp1200 per suaranya sesuai peraturan. Adapun total suara dari 10 partai tersebut berjumlah 1.871.853 suara.

"Dana parpol tahun 2021 sudah cair di April tadi, jumlah bantuan tersebut sebesar Rp 2.246.223.600," jelasnya, Rabu (8/9/2021).

Meskipun masih dalam masa pandemi Covid-19 program dana hibah Parpol ini tetap diperhatikan Pemprov Kalsel.

Ia mengharapkan di 2022 dana hibah Parpol ini bisa mengalami kenaikan. Kendati demikian ia memaklumi kondisi keuangan daerah yang saat ini mengalami

penurunan. "Kalau tahun 2022 keuangan daerah memungkinkan bisa disesuaikan," katanya.

Sumber berita:

1. <https://klikkalsel.com/pemprov-cairkan-rp224-miliar-dana-bantuan-parpol/>, 8 Sep 2021.
2. <https://www.beritabanjarmasin.com/2021/09/pemprov-kalsel-ingin-dana-hibah-parpol.html>, 8 Sep 2021.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

- Pasal 12A
 - (1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari dana APBN dan APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - (2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah selesai dilakukan oleh BPK paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - (3) BPK menyampaikan hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Partai Politik paling lama 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan oleh Partai Politik kepada BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penyampaian laporan hasil pemeriksaan oleh BPK kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan BPK.
- Pasal 13
Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN dan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada pemerintah setelah diperiksa oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A.

